

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS MAQASHID SYARIAH: STUDI
KASUS PADA PEMBIAYAAN DI BMT BINA INSAN SEJAHTERA JAMBI**

Icha Pratiwi Saputri¹, Habriyanto², M. Maulana Hamzah³

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

³UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

pratiwisaputri.18@gmail.com¹, mhamzah@uinjambi.ac.id²,
habriyanto@uinjambi.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of maqashid-based Sharia accounting in microfinance practices at BMT Bina Insan Sejahtera Jambi. The study was motivated by the gap between the ideal concept of Sharia accounting and its practical application, particularly regarding transparency, accountability, fairness, and customer welfare. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The findings indicate that the implementation of maqashid-based Islamic accounting at BMT Bina Insan Sejahtera Jambi has generally been carried out in accordance with Islamic principles, particularly in promoting fairness in financing, transparency in financial management, and social responsibility through the distribution of zakat, infaq, and sadaqah funds. The institution also demonstrates efforts to protect wealth (hifz al-mal), maintaining fairness in transactions and improving members' well-being. However, several challenges remain, including limited human resources, the need to optimize accounting systems, and the need for stronger integration of maqashid syariah principles into operational practices. This study contributes to the development of Sharia accounting literature at the microfinance level and provides practical recommendations for strengthening maqashid Sharia-based governance in Sharia microfinance institutions.

Keywords: Sharia-Based Accounting, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Microfinance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis maqashid syariah dalam praktik keuangan mikro di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara konsep ideal akuntansi syariah dan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kesejahteraan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis maqashid syariah di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam, terutama dalam mempromosikan keadilan dalam pembiayaan, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab sosial melalui penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah. Lembaga tersebut juga menunjukkan upaya untuk melindungi kekayaan (hifz al-mal), menjaga keadilan dalam transaksi, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, optimalisasi sistem akuntansi, dan kebutuhan akan integrasi yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam praktik operasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi syariah di tingkat keuangan mikro dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat tata kelola berbasis maqashid syariah di lembaga keuangan mikro syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Keuangan Mikro.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menunjukkan peran mereka yang semakin penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya para pemilik usaha mikro dan kecil. Salah satu lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi sektor ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang diterapkan dalam operasional BMT tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga

sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah.

Maqashid syariah adalah konsep yang menekankan perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang transparan, adil, akuntabel, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Namun, penerapan akuntansi syariah berbasis maqashid di lembaga keuangan mikro syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem akuntansi yang belum optimal, serta kesenjangan antara konsep ideal

akuntansi syariah dan praktik yang ada di lapangan.

BMT Bina Insan Sejahtera Jambi adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya, lembaga ini diharuskan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan para anggotanya. Namun, sejauh mana nilai-nilai maqashid syariah telah diinternalisasi dalam praktik akuntansi dan pembiayaan di BMT ini masih memerlukan studi yang lebih mendalam. Selain itu, berbagai perubahan sosial dan ekonomi, serta perkembangan teknologi, menghadirkan tantangan baru dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan mikrofinansial.

Mengingat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi berbasis maqashid syariah dalam praktik mikrofinansial di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi, mengidentifikasi tantangan yang

dihadapi dalam penerapannya, serta menganalisis perannya dalam mendukung terciptanya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan anggota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya terkait lembaga keuangan mikro syariah, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi BMT dalam memperkuat tata kelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan akuntansi berbasis maqashid syariah dalam praktik mikrofinansial di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam kegiatan pembiayaan dan manajemen keuangan di lembaga tersebut.

Lokasi penelitian berada di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajemen dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan keuangan, arsip lembaga, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan penelitian dapat secara objektif dan menyeluruh menggambarkan penerapan akuntansi berbasis maqashid syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis maqashid syariah di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi telah diterapkan dalam praktik-praktik keuangan mikro, khususnya dalam hal transparansi, keadilan, dan

kesejahteraan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, lembaga ini telah berupaya melakukan kegiatan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan kontrak yang jelas, pencatatan transaksi yang transparan, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan sadaqah.

**Tabel 1 Hasil Perhitungan
Maqashid Syariah Index (MSI)**

Tahun	MSI
2021	40%
2022	45%
2023	44%
2024	46%
2025	45%

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Maqashid Syariah (MSI) untuk BMT Bina Insan Sejahtera Jambi selama periode 2021–2025, nilai MSI mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai MSI sebesar 40%, kemudian meningkat menjadi 45% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 44%, namun naik kembali pada tahun 2024 menjadi 46%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode studi. Selanjutnya, pada

tahun 2025, nilai MSI mengalami sedikit penurunan lagi menjadi 45%.

Secara keseluruhan, nilai MSI selama periode lima tahun berkisar antara 40% hingga 46%, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi cukup efektif dan relatif stabil.

2. Pembahasan

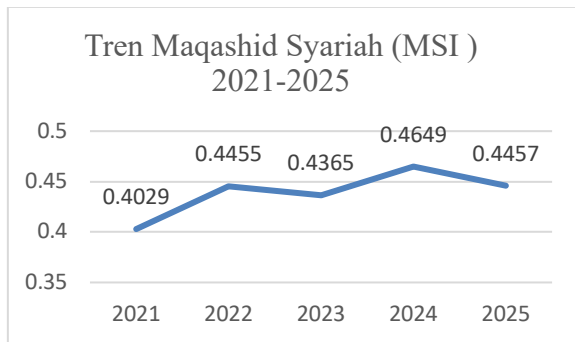
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera Jambi telah menginternalisasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik akuntansi dan pembiayaannya. Penerapan ini terlihat jelas dalam upaya lembaga tersebut untuk menjaga transparansi dalam pencatatan keuangan, menerapkan kontrak pembiayaan yang adil, serta menyalurkan dana sosial kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif Syariah Enterprise Theory (SET), temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT tidak hanya bertanggung jawab kepada

pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah mencerminkan bentuk akuntabilitas sosial yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan skor MSI setiap tahun menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan semakin mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah, sistem pencatatan yang masih perlu dioptimalkan, serta tantangan dalam menyesuaikan praktik operasional dengan kemajuan teknologi digital. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berbasis maqashid tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dukungan sistem dan keahlian yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa akuntansi Islam berbasis maqashid tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial di dalam lembaga keuangan mikro Islam.



Gambar 1 Tren Maqashdi Syariah Index (MSI) 2021-2025



Gambar 2 Keseimabngan Dimensi Maqashid Syariah Tahun 2021-2025

D. Kesimpulan

Penerapan akuntansi berbasis maqashid syariah di BMT Bina Insan Sejahtera Jambi telah cukup

berhasil. Berdasarkan perhitungan MSI untuk periode 2021–2025, skor MSI berkisar antara 40% hingga 46%, dengan dimensi Iqamah al-'Adl sebagai yang paling dominan. Analisis menggunakan Syariah Enterprise Theory (SET) menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menunjukkan akuntabilitas kepada Allah SWT, para anggotanya, dan masyarakat melalui kepatuhan syariah, transparansi dalam pembiayaan, serta kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, penguatan di bidang pendidikan, pengembangan spiritual, dan transparansi pelaporan keuangan masih diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan maqashid syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Islamic Banking: From Theory to Practice*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systemic Approach*. London, UK: The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative,*

- and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). The development of Islamic microfinance: Challenges and initiatives. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-shariah*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Ma'rifah.
- Abu Zahrah, M. (1999). *Ushul fiqh*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Firdaus.
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2012). Ukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan kerangka maqashid. *Multiparadigm Accounting Journal*, 3(2), 241–255.
- Isnaeni, N., dkk. (2025). Peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim melalui program mikrofinansial syariah. *Journal of Sharia Economics*, 10(1), 45–58.
- Isnain, M. F., Supriadi, & Kamaruddin. (2026). Kontribusi maqashid syari'ah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan: Tinjauan konseptual. *Al Mashaadir: Jurnal Studi Syariah*, 7(1), 1–15.
- Jamaluddin. (2021). Penerapan Teori Perusahaan Syariah (SET) di perusahaan manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 112–125.
- Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Indeks Maqasid Syariah: Tinjauan pustaka. *Jurnal Internasional Studi Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 35–50.
- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju teori akuntansi syariah yang baru. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 61–78.